



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama : **JAINUDIN SOMOAL ALIAS JAI**
Tempat lahir : Liang
Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 14 Agustus 2003
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Liang Rt. 02 / 018 Kec. Salahutu Kab.
Maluku Tengah
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : Kelas III SMA Negeri Salahutu

Anak **JAINUDIN SOMOAL ALIAS JAI** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Sisika F. Louhanapessy, SH** adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Yayasan Pos Bantuan Pos Bantuan Ambon Cabang Namlea (YPBHA-N) yang beralamat di Jln. Baru Namlea Kec. Namlea Kab Buru berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2020 Nomor : 024/SK-PId/YPBHA/I/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Februari 2020 dengan Nomor : 177/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 21 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **JAINUDIN SOMOAL ALIAS JAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menghukum Anak dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Ambon

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan, dan pelatihan kerja pada Lembaga Pembinaan Kejahtereraan sosial (LPKS) selama 3 (tiga) bulan.

3. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Anak **JAINUDIN SOMOAL alias JAI** pada hari-hari yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2019 sekitar pukul 20.00 wit dan bulan Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah SAIFUL LESSY alias IFUL dan di rumah anak di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak korban DAHLIA SALASA alias DAHLIA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada suatu hari yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2019 sekitar pukul 20.00 di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, ketika Anak JAINUDIN SOMOAL alias JAI bersama anak saksi JADDA WAEL alias JAI dan anak saksi RISKI LESSY alias RISKI datang ke rumah SAIFUL LESSY alias IFUL, ketiganya kemudian

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



masuk ke dalam rumah tersebut dan ketika anak membuka kain gorden kamar, ketiganya melihat JULFIKAR LESSY alias AJUL sedang melakukan persetubuhan dengan anak korban DAHLIA SALASA alias DAHLIA. Saat itu SAIFUL LESSY alias IFUL menarik tangan ketiga anak tersebut dan mengatakan “jang kamong pi kasitu, ada orang pacaran”. Kemudian anak masuk ke dalam kamar tersebut dan mengatakan kepada anak korban “ose tau bagini lai”, lalu anak korban menjawab “iyo beta rusak dari SMP”. Anak kemudian mengatakan “kalau begitu beta lai jua” dan anak korban mengatakan “iya sudah asal jang cerita beta di orang lain e”. Anak kemudian menurunkan celananya, kemudian membaringkan anak korban di atas tempat tidur dan memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin wanita (vagina) anak korban dan menggerakkan pantat anak naik turun berulang kali sehingga kemudian anak menumpahkan sperma di atas tempat tidur. Setelah itu anak keluar dari kamar dan memanggil anak saksi JADDA WAEL alias JAI untuk masuk ke dalam kamar tersebut.

- Bahwa kemudian pada suatu hari yang tidak diingat lagi di bulan Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WIT, anak bersama dengan saksi anak PARHAN DANI SAMOAL alias DENI mengajak anak korban ke rumah anak. Setelah tiba di rumah tersebut, anak kemudian meminta anak korban agar mau masuk ke dalam rumahnya dan bersetubuh dengannya dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, anak membuka celana anak korban dan membuka celananya. Setelah itu anak korban tidur di atas lantai, dan anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, menggerakkan pantatnya naik-turun sampai anak menumpahkan spermanya di luar kelamin anak korban. Setelah itu anak keluar dari kamar, kemudian anak saksi PARHAN DANI SAMOAL masuk ke dalam kamar tersebut.
- Bahwa pada saat anak melakukan perbuatan tersebut, anak korban masih berusia 16 tahun sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL.871.0100498 tanggal 28 November 2015 yang ditandatangani Dr.N.N.Anakotta.,M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah).
- Bahwa akibat perbuatan anak, anak korban mengalami kelainan pada alat kelamin berdasarkan Visum et Repertum Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/32/KES.15/I/2020/Rumkit tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat oleh dr.DANDI ALDIAZMA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan:

Pada alat kelamin : tampak selaput dara tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan kelamin, tampak selaput dara tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa selain itu, akibat perbuatan anak, anak korban merasa malu kepada keluarga, lingkungan sekolah dan tempat tinggal anak korban.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KEDUA

Bahwa Anak **JAINUDIN SOMOAL alias JAI** pada hari-hari yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2019 sekitar pukul 20.00 wit dan bulan Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah SAIFUL LESSY alias IFUL dan di rumah anak di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban DAHLIA SALASA alias DAHLIA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut, perbuatan mana yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada suatu hari yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2019 sekitar pukul 20.00 di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, ketika Anak JAINUDIN SOMOAL alias JAI bersama anak saksi JADDA WAEL alias JAI dan anak saksi RISKI LESSY alias RISKI datang ke rumah SAIFUL LESSY alias IFUL, ketiganya kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan ketika anak membuka kain gorden kamar, ketiganya melihat JULFIKAR LESSY alias AJUL sedang melakukan persetubuhan dengan anak korban DAHLIA SALASA alias DAHLIA. Saat itu SAIFUL LESSY alias IFUL menarik tangan ketiga anak tersebut dan mengatakan “jang kamong pi kasitu, ada orang pacaran”. Kemudian anak masuk ke dalam kamar tersebut dan mengatakan kepada anak korban “ose tau bagini lai”, lalu anak korban menjawab “iyo beta rusak dari SMP”. Anak kemudian mengatakan “kalau bagitu beta lai jua” dan anak korban mengatakan “iya sudah asal jang cerita beta di orang lain e”. Anak kemudian menurunkan celananya, kemudian membaringkan anak korban di atas tempat tidur dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin wanita (vagina) anak korban dan menggerakkan pantat anak naik turun berulang kali sehingga kemudian anak menumpahkan sperma di atas tempat tidur. Setelah itu anak keluar dari kamar dan memanggil anak saksi JADDA WAEL alias JAI untuk masuk ke dalam kamar tersebut.
- Bahwa kemudian pada suatu hari yang tidak diingat lagi di bulan Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WIT, anak bersama dengan saksi anak PARHAN DANI SAMOAL alias DENI mengajak anak korban ke rumah anak. Setelah tiba di rumah tersebut, anak kemudian meminta anak korban agar mau masuk ke dalam rumahnya dan bersetubuh dengannya dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, anak membuka celana anak korban dan membuka celananya. Setelah itu anak korban tidur di atas lantai, dan anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, menggerakkan pantatnya naik-turun sampai anak menumpahkan spermanya di luar kelamin anak korban. Setelah itu anak keluar dari kamar, kemudian anak saksi PARHAN DANI SAMOAL masuk ke dalam kamar tersebut.

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak melakukan perbuatan tersebut, anak korban masih berusia 16 tahun sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL.871.0100498 tanggal 28 November 2015 yang ditandatangani Dr.N.N.Anakotta.,M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah).
- Bahwa akibat perbuatan anak, anak korban mengalami kelainan pada alat kelamin berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/32/KES.15/I/2020/Rumkit tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat oleh dr.DANDI ALDIAZMA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :

Pada alat kelamin : tampak selaput dara tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama).

Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan kelamin, tampak selaput dara tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Bahwa selain itu, akibat perbuatan anak, anak korban merasa malu kepada keluarga, lingkungan sekolah dan tempat tinggal anak korban.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAHLIA SALASA alias DAHLIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyetubuhi Anak korban adalah Anak JAINUDIN SOMOAL Alias JAI dan 16 (enam belas) lainnya sedangkan yang menjadi korban adalah Anak korban sendiri DAHLIA SALASA alias DAHLIA;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak Pidana Kekerasan seksual yang Anak korban alami adalah ketujuh belas pelaku telah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban;
- Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) tersangka tersebut adalah korban mengenalnya dan korban dapat mengingat dan menjelaskan perbuatan tindak pidana dari masing – masing pelaku tersebut karena Anak korban sama sekali tidak akan pernah dapat melupakan perbuatan ketujuh belas pelaku tersebut kepada Anak korban;
- Bahwa terhadap Anak JAINUDIN SOMOAL Alias JAI, Anak korban hanya memiliki hubungan sebatas teman ;
- Bahwa dari 17 (tujuh belas) pelaku tersebut yang menyetubuhi Anak korban pertama kalinya adalah JULFIAN PARY alias AJUL sedangkan yang terakhir kalinya adalah ABIDIN R.PARY alias AMITO dan dapat Anak korban jelaskan bahwa setelah JULFIAN PARY alias AJUL menyetubuhi Anak korban pertama kalinya sesaat setelah JULFIAN PARY alias AJUL menjadi pacar Anak korban kemudian JULFIAN PARY alias AJUL menceritakan persetubuhan yang dilakukannya kepada Anak korban kepada Anak Saksi HENDRA LESSY alias HENDRA kemudian pada keesokan harinya tiba – tiba saat di sekolah Anak Saksi HENDRA LESSY alias HENDRA bertanya kepada Anak korban “JULFIAN SU RASA OSE TO” dan saat itu korban bertanya “OSE TAU DARI SAPA?” dan Anak Saksi HENDRA LESSY alias HENDRA menjawab “AJUL CERITA PAR BETA” dan sejak saat itu persetubuhan yang terjadi kepada Anak korban semakin menyebar hingga Anak korban dapat disetubuhi oleh 16 (enam belas) tersangka lainnya di antaranya Anak JAINUDIN SOMOAL Alias JAI.
- Bahwa yang pertama dilakukan oleh Anak JAINUDIN SOMOAL Alias JAI pada bulan November 2019 (pada malam harinya setelah kejadian pertama) mulai pukul 20.00 Wit sampai dengan pukul 01.00 Wit bertempat di Rumah Sdr. SAIFUL LESSY, yang kedua di rumah milik Anak Jainudin Samual pada bulan Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wit sampai dengan pukul 15.30 WIT;
- Bahwa yang pertama dilakukan oleh 9 (Sembilan) orang yaitu Sdr. JULFIKAR LESSY alias AJUL, Sdr. SAIFUL LESSY alias SAIFUL, Sdr. FARHAN DANI SAMUAL alias DENI, Sdr. JAINUDIN SAMUAL alias JAI, Anak Saksi JADDA WAEL alias JAI, Anak Saksi RISIKI LESSY alias IKI, Anak Saksi HENDRA LESSY alias HENDRA, Sdr

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FATHUR R. SAMUAL alias FATHUR, Sdr. SAMSUL AFRIZAL USMAN alias AFRIZAL, yang kedua dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Anak JAINUDIN SAMUAL, Anak Saksi HENDRA LESSY dan DENI SAMUAL;

- Bahwa Anak JAINUDIN SAMUAL melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak korban disetubuhi pertama kalinya oleh 9 (sembilan) Anak dengan cara awalnya Anak korban dijemput oleh Sdr. JULFIKAR LESSY dari tempat pengungsian dan diajak kerumah Sdr. SAIFUL LESSY untuk ngobrol bercerita dan saat Anak korban tiba di rumah Sdr. SAIFUL LESSY yang melakukan persetubuhan kepada Anak korban pertama kali adalah Sdr. JULFIKAR LESSY, yang kedua yaitu Sdr. SAIFUL LESSY, yang ketiga Anak Saksi FARHAN DANI SOMOAL, ke empat Anak JAINUDIN SOMOAL langsung masuk kedalam kamar dan berkata kepada Anak korban "OSE TAU BAGINI LAI" dan untuk menutupi rasa malu Anak korban saat itu Anak korban hanya menjawab "IYO BETA SU RUSAK DARI SMP" dan Anak menjawab "KALO BEGITU BETA LAI JUA " dan Anak korban menjawab "IYA SUDAH ASAL JANG CERITA BETA DI ORANG LAIN E" dan Anak menyetujuinya dan Anak langsung melepaskan celana tersangka dan korban masih dalam keadaan terlentang saat itu Anak langsung menindih tubuh Anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sehingga saat itu Anak korban melepaskan celana Anak korban dan menaikkan baju Anak korban serta Anak korban juga terlentang di atas tempat tidur kemudian Anak langsung menindih tubuh Anak korban dan memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban hingga sperma Anak tumpah di luar kemaluan Anak korban tepatnya di atas tempat tidur, kemudian Anak JAINUDIN SOMOAL keluar dari kamar, selanjutnya yang kelima Anak Saksi JADDA WAEL, keenam Anak Saksi RISKI LESSY, selanjutnya Sdr. SAIFUL LESSY kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Ketujuh Anak Saksi HENDRA LESSY, Kedelapan Sdr. FATUR SAMOAL, dan Kesembilan Sdr. SAMSUL AFRISAL USMAN;
- Bahwa Tindak Pidana persetubuhan yang di lakukan oleh Anak JAINUDIN SOMOAL Alias JAI tersebut terjadi di 2 (dua) tempat yaitu yang pertama pada bulan pada bulan November 2019 (pada malam



harinya setelah kejadian pertama) mulai pukul 20.00 Wit sampai dengan pukul 01.00 Wit bertempat di Rumah Sdr. SAIFUL LESSY yang kedua di rumah Anak Jainudin Samual pada bulan Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wit sampai dengan pukul 15.30 WIT ;

- Bahwa kejadian yang kedua Anak Saksi FARHAN DANI SOMOAL mengajak Anak korban untuk mencari Sdr. JULFIKAR kedua kalinya dengan cara saat itu Anak korban dari rumah mau menuju ke tempat pengungsian namun di dalam perjalanan Anak korban bertemu dengan Anak Saksi FARHAN DANI SOMOAL LESSY dan Anak korban mau karena Anak korban belum sempat bertemu dengan janji yang Anak korban buat sebelumnya dengan Sdr. JULFIKAR LESSY namun ternyata Anak Saksi FARHAN DANI SOMOAL tidak membawa Anak korban bertemu dengan Sdr. JULFIKAR LESSY dan lama membawa Anak korban ke rumah Anak JAINUDDIN SOMOAL dan setelah di Rumah Anak JAINUDDIN SOMOAL , saat itu Anak JAINUDDIN SOMOAL mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar dimana saat itu Anak korban mengatakan tidak mau karena ada banyak orang diluar rumah Anak JAINUDDIN SOMOAL namun Anak mengatakan bahwa "BETA BIKIN OSE SATU KALI INI SAJA YANG TERAKHIR" sehingga Anak korban menuruti Anak dan setelah di dalam kamar Anak langsung menyuruh Anak korban membuka celana Anak korban dan Anak korban menuruti dan Anak juga menurunkan celananya sehingga Anak korban dan Anak sama – sama setengah telanjang kemudian Anak menyuruh Anak korban berbaring dengan posisi terlentang di atas lantai dan korban juga melakukannya, kemudian Anak naik menindih tubuh Anak korban dan mengangkat kedua kaki Anak korban di kedua bahu Anak kemudian Anak memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban dan menggoyang pantat Anak naik turun hingga sperma Anak keluar diluar kemaluan Anak korban tepatnya dilantai kamar kemudian Anak memakai celananya dan keluar dari kamar, selanjutnya Anak Saksi FARHAN DANI SOMOAL alias DENI masuk kamar dan melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, dan setelah itu Anak Saksi HENDRA masuk kedalam kamar dan hendak melakukan persetubuhan dengan Anak korban, namun saat itu tidak jadi karena ada orang yang datang dan Anak Saksi hendra keluar dari jendela kamar dan kemudian Anak korban ikut keluar dari jendela kamar;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat 17 (tujuh belas) Anak tersebut menyetubuhi Anak korban saat itu Anak korban tidak ada merasakan apapun dimana Anak korban sebenarnya tidak pernah menghendaki terjadinya persetubuhan tersebut terjadi pada diri Anak korban dimana Anak korban mau disetubuhi karena Anak korban hanya merasa pasrah karena Anak korban takut jika seluruh pelaku yang telah menyetubuhi Anak korban membongkar persetubuhan yang telah dilakukan terhadap Anak korban kepada orang lain dan saat pertama kalinya Sdr. JULFIAN PARY menyetubuhi Anak korban saat itu tidak ada darah yang keluar dari kemaluan Anak korban;
- Bahwa saat 17 (tujuh belas) Anak tersebut menyetubuhi Anak korban saat itu Anak korban tidak ada merasakan apapun dimana Anak korban sebenarnya tidak pernah menghendaki terjadinya persetubuhan tersebut terjadi pada diri Anak korban dimana korban mau disetubuhi karena Anak korban hanya merasa pasrah karena Anak korban takut semua pelaku yang telah menyetubuhi Anak korban membongkar persetubuhan yang telah dilakukan terhadap Anak korban kepada orang lain dan saat pertama kalinya Sdr. JULFIAN PARY menyetubuhi Anak korban saat itu tidak ada darah yang keluar dari kemaluan Anak korban;
- Bahwa terhadap Anak JAINUDIN SOMOAL, yang mana Anak saat itu ada melakukan bujuk rayu terhadap Anak korban dengan berkata "OSE TAU BAGINI LAI, KALO BEGITU BETA LAI JUA", dan Anak lalu menyetubuhi Anak korban dan yang kedua kalinya Anak mengatakan bahwa "BETA BIKIN OSE SATU KALI INI SAJA YANG TERAKHIR"
- Bahwa saat ketujuh belas pelaku menyetubuhi Anak korban, Anak korban baru berumur 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak korban menjadi sangat malu sehingga Anak korban tidak mau sekolah dan kemaluan Anak korban juga sakit serta Anak korban merasa trauma dan juga sangat menyesal telah mau disetubuhi oleh 17 (tujuh belas) Anak dan saat Anak korban disetubuhi saat itu Anak satu dan yang lainnya saling mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan kepada Anak korban;
- Bahwa saat itu 17 (tujuh belas) Anak menyetubuhi Anak korban semua dalam keadaan sadar dan tidak ada yang dalam keadaan mabuk;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa saat itu 17 (tujuh belas) Anak menyetubuhi dimana Anak korban tidak tahu dengan pasti berapa lama masing-masing tersangka dapat menyetubuhi Anak korban, dimana saat itu masing-masing tersangka hanya menyetubuhi Anak korban dengan cepat saja, semua dalam keadaan sadar dan tidak ada yang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa waktu yang Anak korban jelaskan diatas adalah waktu saat Anak korban mulai disetubuhi hingga Anak korban selesai disetubuhi oleh semua Anak sehingga dapat Anak korban jelaskan bahwa saat Anak korban keluar dari tempat pengungsian dan kembali ke tempat pengungsian adalah sebelum waktu tersebut dan sesudah waktu tersebut yang memakan waktu sekitar 5 hingga 10 menit perjalanan dengan menggunakan motor kecuali saat kejadian kelima di rumah kosong di dekat sekolah dimana saat itu hanya berjalan kaki yang membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa kejadian pertama terjadi di Rumah Sdr. SAIFUL LESSY saat itu kamar Sdr. SAIFUL LESSY tidak ada pintu dan hanya memakai kain Gordyn, sedangkan pada kejadian kedua di Rumah Anak Saksi JAINUDIN SOMOAL saat itu tidak ada pintu kamar dan juga tidak ada gorden namun terdapat sekat kamar;
- Bahwa saat kejadian pertama dan kedua yang dilakukan oleh Anak JAINUDIN SOMOAL alias JAI, Anak korban sudah lupa memakai baju apa;
- Bahwa Persetubuhan yang Anak korban alami dapat dilaporkan di polisi saat ini karena saat Anak korban sedang berada di sekolah pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wit korban tiba – tiba dipanggil oleh Guru sekolah Anak korban Saksi RIFAI SAMUAL selanjutnya Anak korban ditanya oleh Saksi RIFAI SAMUAL apakah Anak korban ada masalah yang Anak korban alami di sekolah karena Anak korban tidak masuk sekolah selama 2 (dua) minggu dimana saat itu awalnya Anak korban tidak mau memberitahukan persetubuhan yang sama alami namun Anak korban juga takut bahwa Anak yang menyetubuhi Anak korban akan menjadi semakin banyak dari 17 (tujuh belas) orang sehingga Anak korban akhirnya memberanikan diri mengatakan perbuatan persetubuhan yang Anak korban alami oleh 17 (tujuh belas) pelaku ke Saksi RIFAI SAMUAL karena Anak korban sudah tidak tahan lagi dan Anak korban



dibawa ke Ruang Kepala sekolah dan saat itu Kepala Sekolah menghubungi orang tua Anak korban (mama korban) sehingga mama Anak korban membawa Anak korban ke Kantor Polisi dan melaporkan perbuatan yang 17 (tujuh belas) Anak lakukan di Polisi saat ini.

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi HUMAIRA LESSY alias MAYA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan yang saksi maksudkan ialah anak korban yang adalah anak saksi telah disetubuhi oleh pacarnya dan kemudian disetubuhi juga secara bersama oleh teman-teman dari pacar anak korban;
- Bahwa dari cerita anak korban persetubuhan tersebut terjadi telah terjadi dari bulan November 2019 sampai dengan Desember 2019 yang mana untuk kejadian yang pertama terjadi di Hutan Desa Liang Yang berada di belakang sekolah SMA Negeri 4 Salahutu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi anak korban adalah DAHLIA SALASA sedangkan yang menjadi pelakunya adalah JULFIAN PARRY bersama dengan teman-temannya yang tidak saksi ketahui nama mereka;
- Bahwa terhadap para anak pelaku saksi tidak mengenal mereka dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedangkan anak korban saksi kenal sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa dari cerita anak korban, terhadap anak pelaku JULFIAN PARRY anak korban mempunyai hubungan pacaran sedangkan untuk anak pelaku lainnya tidak ada mempunyai hubungan apapun;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali para anak pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara dan dengan cara apa para anak pelaku menyetubuhi anak korban karena anak korban tidak pernah cerita kepada saksi, dengan alasan anak korban takut kalau cerita kepada saksi para anak pelaku akan memperlakukan anak korban dengan menyebarkan cerita tentang anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 08.30 wit saksi sedang berada di rumah kemudian salah satu guru anak korban datang dan meminta saksi pergi ke sekolah anak korban karena kepala sekolah ingin bertemu, setelah itu saksi langsung pergi ke sekolah, dan bertemu dengan kepala sekolah dan saat itu sudah ada anak korban juga di ruangan kepala sekolah saat itu kepala sekolah menjelaskan kepada saksi bahwa anak saksi telah menjadi anak korban persetubuhan yang dilakukan oleh beberapa anak di dalam sekolah, dan mau mencari solusi untuk hal tersebut saat itu saksi langsung bertanya kebenarannya kepada anak korban dan anak korban mengaku telah disetubuhi oleh para anak pelaku sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 saksi merasa sangat tidak terima dan memutuskan untuk melaporkan hal ini ke kantor polisi;
- Bahwa dari cerita anak korban bahwa para anak pelaku sering mengancam akan menyebar berita tentang anak korban yang sudah disetubuhi oleh banyak orang dan para anak pelaku akan mempermalukan anak korban, sehingga anak korban terus terima disetubuhi oleh para anak pelaku karena takut diceritakan oleh banyak orang;
- Bahwa Penyebab anak pelaku sampai bisa melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah karena anak pelaku merasa nafsu terhadap anak korban, dan akibat dari perbuatan anak pelaku saat ini anak korban merasa malu terhadap keluarga dan masyarakat sekitar;
- Bahwa Saat ini kejadian persetubuhan tersebut anak korban berusia 16 (enam belas) Tahun dan menurut saksi bahwa seumur anak korban tersebut belum pantas untuk dikawini atau melakukan persetubuhan.
- Saksi tidak memaafkan perbuatan para pelaku terhadap anak korban.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi RIFAI SAMUAL alias RIFAI alias FAI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi dari cerita anak korban yang menyetubuhi anak korban ada 17 (tujuh belas) orang yaitu JULFIAN PARY alias AJUL,

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AUNUR RAFIK MALAWAT alias IKI, JANI SALIM LESSY alias SALIM, IBIN FAHLAN alias IBIN, FERDY OPIER alias FERDI. SAIFUL LESSY alias SAIFUL, JULFIKAR LESSY alias AJUL, FARHAN DANI SAMUAL alias DENI, JAINUDIN SAMUAL alias JAI, JADDA WAEI alias JAI, RISKI LESSY alias IKI, HENDRA LESSY alias HENDRA, FATHUR R. SAMUAL alias FATHUR, SAMSUL AFRIZAL USMAN alias AFRIZAL, IBRAHIM LESSY alias IBENG, MUAMMAR LESSY alias MUAMMAR dan ABIDIN R.PARY alias AMITO sedangkan anak korbannya adalah DAHLIA SALASA alias DAHLIA.

- Bahwa setahu saksi dari cerita anak korban bahwa anak korban telah disetubuhi di 6 (enam) tempat berbeda diantaranya di rumah Anak Hendra Lessy, rumah Anak Saiful Lessy, rumah Anak Jainudin Somoal, didalam Hutan sebanyak dua kali serta di Rumah kosong di dekat Sekolah SMAN 4 Salahutu dimana semua kejadian tersebut terjadi di Desa Liang Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku Tengah namun terkait kapan kejadian tersebut terjadi anak korban tidak cerita kepada saksi dan saksi juga tidak ada bertanya lebih jauh kepada anak korban.
- Bahwa anak korban hanya mengatakan kepada saksi bahwa anak korban telah disetubuhi oleh 17 (tujuh belas) anak pelaku dengan anak korban menyebutkan nama-nama anak pelaku seperti yang telah saksi jelaskan pada poin nomor 3 diatas namun anak korban tidak ada menjelaskan kepada saksi bahwa anak korban ada disetubuhi oleh 7(tujuh), 9 (sembilan), 4 (empat) dan 3 (tiga) orang secara bergiliran sekaligus;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh 17 (tujuh belas) anak pelaku dari cerita anak korban kepada saksi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wit dimana saat itu awalnya saksi mendapat Laporan bahwa anak korban tidak masuk sekolah selama 2 (dua) minggu berturut-turut sehingga saksi pun memanggil anak korban ke ruangan saksi kemudian saksi bertanya kepada anak korban apakah anak korban memiliki masalah sehingga anak korban tidak masuk sekolah dimana saat itu anak korban tidak mau menjawab saksi namun setelah saksi terus bertanya kepada anak korban akhirnya anak korban menjawab bahwa anak korban tidak masuk sekolah karena anak korban merasa malu dan trauma bahwa anak korban telah disetubuhi oleh 17 (tujuh belas) anak pelaku



sehingga anak korban tidak mau sekolah dimana anak korban tidak mau bertemu dengan semua anak pelaku tersebut dan juga takut anak korban akan kembali disetubuhi lagi.

- Bahwa saat itu awalnya anak korban tidak mau mengatakan tentang masalah anak korban dan anak korban hanya diam saja namun setelah saksi terus bertanya akhirnya anak korban mengatakan kepada saksi bahwa anak korban tidak mau sekolah karena anak korban takut dan trauma dimana anak korban telah disetubuhi oleh 17 (tujuh belas) anak pelaku dan saksi jelaskan bahwa kondisi anak korban saat itu terlihat takut dan juga suara anak korban gemetar serta anak korban juga menangis selanjutnya saat itu saksi bertanya siapa saja yang telah menyetubuhi anak korban saat itu dan anak korbanpun menyebutkan 17 (tujuh belas) nama anak pelaku kepada saksi dan saat itulah saksi tahu bahwa dari 17 (tujuh belas) anak pelaku tersebut 15 (lima belas) anak pelaku adalah siswa sekolah saksi di SMAN 4 Salahutu dan hal tersebutlah yang membuat saksi kaget sehingga saksi pun melaporkan cerita anak korban kepada saksi, kepada Kepala Sekolah dan anak korbanpun saksi bawa ke ruang kepala sekolah selanjutnya Kepala Sekolah memanggil orang tua anak korban dan mengatakan masalah anak korban dan orang tua anak korbanpun melaporkan perbuatan 17 (tujuh belas) anak pelaku ke kantor polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban sebagai salah satu siswa kelas 2 SMA saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan anak korban sedangkan terhadap 17 (tujuh) belas anak pelaku tersebut saksi hanya mengenal 15 (lima) belas orang sebagai siswa saksi diantaranya JULFIAN PARY alias AJUL, AUNUR RAFIK MALAWAT alias IKI, JANI SALIM LESSY alias SALIM, IBIN FAHLAN alias IBIN, JULFIKAR LESSY alias AJUL, FARHAN DANI SAMUAL alias DENI, JAINUDIN SOMOAL alias JAI, JADDA WAEL alias JAI, RISKI LESSY alias IKI, HENDRA LESSY alias HENDRA, FATHUR R. SAMUAL alias FATHUR, SAMSUL AFRIZAL USMAN alias AFRIZAL, IBRAHIM LESSY alias IBENG, MUAMMAR LESSY alias MUAMMAR dan ABIDIN R.PARY alias AMITO sedangkan terhadap SAIFUL LESSY alias SAIFUL dan FERDY OPIER alias FERDI saksi tidak kenal dan saksi hanya tahu nama kedua anak pelaku tersebut dari



cerita anak korban kepada saksi dan namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan 17 (tujuh belas) anak pelaku tersebut;

- Bahwa Dapat saksi jelaskan sebagai guru sekolah anak korban dan 15 (lima belas) anak pelaku tersebut dapat saksi jelaskan bahwa anak korban adalah anak yang pendiam dan tertutup sedangkan terhadap 15 (lima belas) anak pelaku tersebut adalah anak2 yang sering membolos dan juga terlibat perkelahian disekolah dimana ada beberapa anak juga yang pernah dilaporkan ke Polisi karena masalah perkelahian namun diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa benar di dekat SMAN 4 salah satu di Dekat hutan memang ada satu buah rumah kosong yang sunyi karena jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa setahu saksi persetubuhan yang 17 (tujuh belas) anak pelaku lakukan terhadap anak korban yaitu 17 (tujuh belas) anak pelaku telah dan anak korban telah melakukan hubungan seks layaknya suami istri yaitu 17 (tujuh belas) anak pelaku tersebut telah memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa setahu saksi 17 (tujuh belas) anak pelaku telah menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan kemaluan anak pelaku kedalam kemaluan anak korban namun saksi tidak tahu bagaimana caranya dan sebanyak berapa kali karena anak korban tidak ada cerita kepada saksi dan saksi juga tidak ada bertanya lebih jauh kepada anak korban;
- Bahwa setahu saksi dari anak korban bahwa anak korban memiliki hubungan pacaran dengan JULFIAN PARY sedangkan terhadap 16 (enam belas) anak pelaku lainnya anak korban hanya memiliki hubungan sebagai teman saja;
- Bahwa setahu saksi usia anak korban saat ini baru berumur 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa akibatnya anak korban merasa sangat malu dan trauma dari perbuatan 17 (tujuh belas) anak pelaku yang telah menyetubuhi anak korban hingga anak korban sempat tidak mau sekolah karena anak korban akan bertemu dengan 15 (lima belas) anak pelaku di sekolah dari 17 (tujuh belas) anak pelaku yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;



4. Saksi RUSYaida MARASABESSY, S.Sos Alias AIDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, karena saat itu saksi tidak menanyakan kepada anak korban;
- bahwa yang menjadi anak korbannya adalah DAHLIA SALASA sedangkan pelakunya ada 17 (tujuh belas) orang antara lain Julfian Pary Alias Ajul, Aunur Rafik Malawat Alias Iki, Jani Salim Lessy Alias Salim, Ibin Fahlan Alias Ibin, Ferdy Opier Alias Ferdi. Saiful Lessy Alias Saiful, Julfikar Lessy Alias Ajul, Farhan Dani Samuel Alias Deni, Jainudin Samuel Alias Jai, Jadda Wael Alias Jai, Riski Lessy Alias Iki, Hendra Lessy Alias Hendra, Fathur R. Samuel Alias Fathur, Samsul Afrizal Usman Alias Afrizal, Ibrahim Lessy Alias Ibeng, Muammar Lessy Alias Muammar Dan Abidin R.Pary Alias Amito.
- Anak Korban dan para pelaku, yang mana anak korban dan 15 (lima belas) pelaku merupakan siswa sekolah di SMA Negeri 4 Salahutu, sedangkan 2 (dua) pelaku lainnya bukan siswa saksi namun saksi mengenal mereka;
- Bahwa antara anak korban dan para pelaku sudah saling kenal yang mana mereka semua merupakan teman sekolah namun salah satu dari pelaku tersebut ada memiliki hubungan pacaran dengan anak korban yakni Sdr. JULFIAN PARRY Alias JULFIAN;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari salah seorang guru kesiswaan yaitu Bapak RIFAI SAMUAL;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali para pelaku melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para pelaku melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban saat itu namun yang pasti para pelaku telah memasukkan kemaluan mereka kedalam kemaluan anak korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wit, yang mana saat itu saksi berada di luar ruangan kemudian saksi berpapasan dengan Saksi RIFAI SAMUAL kemudian Bapak RIFAI SAMUAL mengatakan "INI ANAK – ANAK ADA BICARA MENGENAI DAHLIA BAKU NAI" (Sambil menunjukkan daftar nama para pelaku ke saksi) lalu saksi meminta tolong kepada Saksi RIFAI SAMUAL untuk

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



mencari yang bersangkutan antara anak korban dan para pelaku untuk konfirmasi masalah yang telah beredar; Kemudian saksi menanyakan kepada anak korban "KALAU BAGITU MASALAH INI MAU DILAPORKAN ATAU MAU DI DIAMKAN SAJA, KALAU DI DIAMKAN SAJA MAKA NONA JADI ANAK KORBAN TERUS. SENG USAH MALU, KALAU NONA KASIH IJIN IBU PANGGIL ORANG TUA" kemudian anak korban menjawab "IYA IBU , KALAU MAMA YANG DATANG, IBU YANG KASIH TAU JUA" kemudian saksi meminta tolong salah seorang guru untuk langsung ke Rumah orang tua anak korban agar dihadirkan di sekolah, selang waktu 15 (lima belas) menit orang tua anak korban (Saksi HUMAIRA LESSY) datang menghadap saksi, kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya kemudian orang tua anak korban tidak menerima perbuatan dari para pelaku sehingga masalah tersebut dilaporkan ke Kantor Kepolisian guna untuk diproses lanjut sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa ketika anak korban berjalan menuju ruangan saksi anak korban pun sudah dalam kondisi menangis, dan ketika saksi menanyakan masalah yang dialami, anak korban saat itu seperti tertekan dan takut dengan masalah yang dihadapinya. Sebagai kepala sekolah anak korban dan 15 (lima belas) para pelaku tersebut bahwa anak korban adalah anak yang pendiam dan tertutup sedangkan terhadap 15 (lima belas) para pelaku tersebut adalah anak-anak yang sering membolos dan juga terlibat perkelahian di Sekolah dimana ada beberapa anak juga pernah dilaporkan ke Polisi namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan kepada anak korban kenapa sampai mau disetubuhi oleh para pelaku, dan anak korban pun menjawab kalau anak korban meladenin mereka semua lantaran takut para pelaku membocorkan/ menceritakan kejadian tersebut kepada teman-teman ataupun orang lain. Selanjutnya saksi tidak bertanya lagi apakah saat itu anak korban sempat melakukan perlawanan atau tidak;
- Bahwa menurut cerita anak korban kalau ada dari salah satu para pelaku mengancam anak korban dengan mengatakan kalau anak korban;
- Bahwa anak korban berumur 16 tahun;



- Bahwa sebab sampai para pelaku bisa menyetubuhi anak korban karena para pelaku merasa nafsu terhadap diri anak korban;
- Bahwa anak korban dan keluarganya merasa malu dari kejadian ini.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi JADDA WAEL alias JAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan yang saksi maksudkan terjadi pada awal Bulan November 2019 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Liang Kec Salahutu Kota Ambon tepatnya di dalam kamar milik Sdr SAIFUL LESSY.
- Selanjutnya yang menjadi korban adalah nak Korban **DAHLIA SALASA**, kemudian yang menjadi pelakunya ada 9 (Sembilan) orang yakni tersangka sendiri JADDA WAEL Alias JAI, bersama **JADDA WAEL Alias JAI (Anak saksi sendiri)**, Anak **JAINUDIN SOMOAL**, Anak **RISKY LESSY**, Sdr. **JULFIKAR LESSY**, Sdr. **FATUR RAHMAN SAMUAL**, Anak Saksi **HENDRA LESSY**, Sdr. **DENI SAMUAL**, Sdr. **SAIFUL LESSY**, Sdr. **SAMSUL LA USMAN**.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Anak korban **DAHLIA SALASA** yang mana Anak korban merupakan teman sekolah saksi di SMA Negeri 4 Salahutu;
- Bahwa awalnya saksi, Anak **JAINUDIN SOMOAL**, dan Anak Saksi **RISKY LESSY** menuju kerumah Sdr **SAIFUL LESSY** tujuannya untuk mengambil uang hasil kerja Anak **JAINUDIN SOMOAL** di Sdr **SAIFUL LESSY** kemudian ketika kami bertiga sampai didepan rumah Sdr **SAIFUL LESSY** lalu kami bertiga memanggil namanya "SAIFUL E BUKA DOH" akan tetapi Sdr **SAIFUL LESSY** tidak sahut panggilan kami sehingga kami bertiga langsung masuk kedalam rumah Sdr **SAIFUL LESSY** selanjutnya ketika Anak **JAINUDIN SOMOAL** membuka kain horden kamar bagian belakang dan kami bertiga melihat Sdr **JULFIKAR LESSY** sedang menyetubuhi Anak korban dengan cara Sdr. **JULFIKAR LESSY** memasukkan kemaluanya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggerakkan pantat turun naik, lalu Sdr **SAIFUL LESSY** menarik tangan kami bertiga sambil mengatakan "JANG KAMONG PI KASITU, ADA ORANG PACARAN"

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



kemudian tiba – tiba **Anak JAINUDIN SOMOAL** masuk kedalam kamar menuju kearah korban lalu saksi dan Anak Saksi RISKY LESSY menunggu dibagian luar kamar, Selanjutnya saksi, Anak JAINUDIN, dan Anak Saksi RISKY LESSY pamit untuk pulang, dalam perjalanan kami bertiga bertemu Anak Saksi DENI SOMOAL yang sementara berjalan menuju kerumah Sdr SAIFUL LESSY sambil membawa sebungkus rokok kemudian kami bertiga melanjutkan perjalanan dan bertemu juga dengan Sdr FATUR RAHMAN SOMOAL, Anak Saksi HENDRA LESSY dan Sdr. SAMSUL LA USMAN kemudian mereka bertanya kepada kami “KAMONG TIGA DARI MANA” lalu Anak JAINUDIN SOMOAL menjawab “DARI RUMAH SAIFUL” lalu mereka bertiga bertanya “ADA SAPA-SAPA, ADA ROKOK SENG” lalu Anak JAINUDIN SOMOAL menjawab “ADA DENI SAMUAL, JULFIKAR LESSY dan SAIFUL LESSY, ADA ROKOK” selanjutnya mereka bertiga menuju rumah Sdr SAIFUL LESSY, lalu kami bertiga (Anak Sksi, Anak JAINUDIN SOMOAL, dan Anak Saksi RISKY LESSY) bergegas pulang kerumah, Sekitar 2 (dua) hari kemudian Sdr FATUR RAHMAN SAMUAL, Anak Saksi HENDRA LESSY, dan SAMSUL LA USMAN bertemu dengan saksi dan Anak JAINUDIN SOMOAL di sekolah kemudian mereka bertiga bercerita kepada saksi dan Anak JAINUDIN SOMOAL kalau mereka bertiga juga sudah menyetubuhi korban waktu itu.

- Bahwa terhadap Anak JAINUDIN SOMOAL, Anak saksi tidak tahu bagaimana cara mereka menyetubuhi Anak korban namun yang Anak saksi tahu kalau mereka semua telah menyetubuhi Anak korban di hari yang sama;
- Bahwa saat itu kami semua tidak saling mengetahui kalau akan menyetubuhi Anak korban, Namun setelah selesai menyetubuhi Anak korban barulah Anak saksi dan para pelaku lainnya tahu kalau para pelaku lainnya juga sudah pernah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa saksi menyetubuhi korban sudah 1 (satu) kali, Terhadap Anak JAINUDIN dan lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sebab saksi dan para pelaku lainnya bisa menyetubuhi Anak korban karena kami semua merasa nafsu terhadap diri Anak korban;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap korban saat itu, Terhadap Anak JAINUDIN dan



lainnya saksi tidak tahu apakah mereka melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap Anak korban saat itu;

- Bahwa saat itu Anak saksi tidak ada rayu / membujuk Anak korban, terhadap Anak JAINUDIN dan lainnya lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang terjadi bisa diketahui karena Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada salah satu temannya sehingga teman Anak korban melaporkan kepada pihak sekolah kemudian Anak saksi dan para pelaku lainnya dipanggil untuk menjelaskan, lalu orang tua Anak korban tidak terima dengan perbuatan kami maka pihak keluarga Anak korban langsung ke Kantor Polisi guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa usia Anak korban baru 16 (enam belas) tahun dan belum pantas untuk dikawini;
- Bahwa saat itu kamar Sdr. SAIFUL tidak memiliki pintu hanya tertutup dengan kain gordyn saja.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi RISKI LESSY alias RISKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Korban adalah DAHLIA SALASA als DAHLIA menjadi pelaku adalah Anak sendiri (RISKI LESSY als RISKI dan ke 8 (delapan) teman Anak yang bernama Anak Saksi JAINUDIN SAMUAL, Anak Saksi JADA WAEL dan sdr. JULFIKAR LESSY, Sdr.SAIFUL LESSY, Sdr. FATUR SAMUAL, Anak Saksi HENDRA LESSY, Sdr. SAMSUL AFRIZAL USMAN dan DENI SAMUAL. Anak mengenal Anak korban akan tetapi tidak ada hubungan keluarga antara Anak dengan Anak korban.
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Saksi JAINUDIN SAMUAL, Anak Saksi JADA WAEL dan Sdr. JULFIKAR LESSY, Sdr. SAIFUL LESSY, Sdr. FATUR SAMUAL, Anak Saksi HENDRA LESSY, Sdr. SAMSUL AFRIZAL USMAN dan Sdr. DENI SAMUAL dan mereka juga merupakan teman dari Anak korban;
- Bahwa awalnya saksi dan ke 2 (dua) pelaku lainnya yang bernama Anak Saksi JAINUDIN SAMUAL dan Anak Saksi JADA WAEL pergi ke Rumah teman kami yang bernama sdr. SAIFUL LESSY untuk mengambil uang hasil kerja kami dan pada saat tiba dirumah sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Sdr. SAIFUL LESSY, Sdr. DENI SAMUAL dan Sdr. JULFIKAR LESSY dan salah satu pelaku yang bernama Anak Saksi JAINUDIN SAMUAL membuka hordeng kamar milik Sdr. SAIFUL LESSY dan kami melihat Anak JULFIKAR LESSY sementara menyetubuhi korban dan saat itu kami langsung menyetubuhi korban secara bergantian;

- Bahwa persetujuan tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya Anak sudah lupa tetapi diawal bulan November 2019 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Desa Liang Kec Salahutu Kab Maluku Tengah tepatnya didalam kamar rumah teman kami yang bernama SAIFUL LESSY.
- Bahwa awalnya Anak dan ke 2 (dua) pelaku lainnya yang bernama Anak Saksi JAINUDIN SAMUAL dan Anak Saksi JADA WAEL pergi ke rumah teman kami yang bernama SAIFUL LESSY untuk mengambil uang hasil kerja kami dan pada saat tiba di rumah sudah ada tersangka Sdr. SAIFUL LESSY, Sdr. DENI SAMUAL yang telah selesai menyetubuhi korban dan Sdr. JULFIKAR LESSY sementara menyetubuhi anak korban di dalam kamar kemudian Anak Saksi JAINUDIN SAMUAL membuka gorden kamar milik Sdr. SAIFUL LESSY dan kami melihat Sdr. JULFIKAR LESSY sementara menyetubuhi Anak korban dan saat itu kami langsung menyetubuhi Anak korban secara bergantian dengan cara setelah itu Sdr. JULFIKAR LESSY keluar dari kamar dan Sdr. JAINUDIN SAMUAL lalu mengatakan kepada korban bahwa "ose ini beta kira cewek baik-baik dan korban menjawab saksi korban sudah hancur dan karena korban takut dikasih tahu buat teman-teman sekolah Anak korban sehingga Anak korban juga mau disetubuhi oleh Anak Saksi JAINUDIN SAMUAL dan saat itu Anak dan Anak Saksi JADA WAEL keluar dari kamar dan duduk di dalam rumah bersama dengan Sdr. DENI SAMUAL dan Sdr. SAIFUL LESSY untuk menunggu giliran kami pada saat Anak Saksi JAINUDIN SAMUAL selesai menyetubuhi Anak korban setelah itu keluar dari kamar dan Anak Saksi JADA WAEL kemudian masuk kedalam kamar dan langsung menyetubuhi korban setelah beberapa saat kemudian keluarlah Anak Saksi JADA WAEL dan setelah Anak giliran masuk dan saat itu Anak korban dalam keadaan tidur terlentang di atas kasur sambil pakaian Anak korban diangkat sampai diatas perut dan setengah terlanjang kemudian Anak melucuti celana Anak sampai batas lutut dan setelah itu Anak naik menindih korban dari atas perut sambil memasukan kemaluan Anak

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kamaluan Anak korban dan menggerakkan pantat Anak naik turun selama beberapa menit dan Anak mencabut kembali kemaluan Anak dan setelah itu Anak mengenakan celana Anak kembali dan Anak keluar dari kamar setelah itu Anak korban tetap berada di dalam kamar dan saat itu Anak dan Anak Saksi JAINUDIN SAMUAL, Anak Saksi JADA WAEL dan Sdr. JULFIKAR semua keluar dari rumah meninggalkan tersangka SAIFUL LESSY dan DENI SAMUAL yang sementara duduk di dalam rumah dan pada saat kami pulang kemudian kami berpapasan di depan jalan raya dengan Sdr. SAMSUL AFRIZAL USMAN, Sdr. FATUR SAMUAL dan Anak Sdr. HENDRA LESSY yang saat itu ingin kerumah Sdr. SAIFUL LESSY.

- Bahwa Anak tidak tahu bagaimana cara Anak Saksi JAINUDIN SAMUAL, JADA WAEL dan Sdr. JULFIKAR LESSY, Sdr. SAIFUL LESSY, dan Sdr. FATUR SAMUAL, melakukan persetubuhan terhadap Anak korban karena pada saat itu setiap kali kami bergiliran menyetubuhi Anak korban saat itu gordyn kamar ditutup sehingga Anak tidak dapat mengetahuinya sementara untuk Sdr. HENDRA LESSY, Sdr. SAMSUL AFRIZAL USMAN dan Sdr. DENI SAMUAL saat menyetubuhi Anak korban saat itu Anak tidak tahu karena Anak sudah pulang;
- Bahwa saat Anak JAINUDIN SAMUAL membuka gordyn kamar yang kami lihat adalah Sdr. JULFIKAR LESSY korban dengan cara naik menindih korban dari atas perut;
- Bahwa sebab sehingga Anak dan ke 8 (delapan) teman adik yakni Anak Saksi JAINUDIN SAMUAL, Anak Saksi JADA WAEL dan Sdr. JULFIKAR LESSY, Sdr. SAIFUL LESSY, Sdr. FATUR SAMUAL, Sdr. HENDRA LESSY, Sdr. SAMSUL AFRIZAL USMAN dan Sdr. DENI SAMUAL menyetubuhi Anak korban adalah karena Kami sudah nafsu terhadap Anak korban sehingga kami bergiliran menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa awalnya Anak dan ke 2 (dua) teman Anak yang bernama Anak Saksi JAINUDIN SAMUAL dan Anak Saksi JADA WAEL tidak ada janji untuk ketemu di rumah Sdr. SAIFUL LESSY dengan para pelaku lainnya karena saat itu Anak dan ke 2 (dua) teman Anak yakni Anak Saksi JAINUDIN SAMUAL dan Anak Saksi JADA WAEL ingin pergi dirumah Sdr. SAIFUL LESSY untuk mengambil uang darinya



untuk hasil kerja kami untuk membuat pondasi rumah milik keluarga Anak Saksi JAINUDIN SAMUAL dan saat kami tiba dirumahnya dan kami dan terangka JAINUDIN SAMUAL membuka kain gordyn dan melihat ada Sdr JULFIKAR LESSY yang menyetubuhi Anak korban sehingga kamipun bergiliran menyetubuhi Anak korban;

- Bahwa saat kami sampai di rumah Sdr. SAIFUL LESSY saat itu, ada Sdr. SAIFUL LESSY yang sementara duduk bersama dengan Sdr. DENI SAMUAL di dalam rumah dan orang tua dari Sdr. SAIFUL LESSY tidak berada dirumah karena mereka ada dihutan tempat pengungsian;
- Bahwa saat itu kami tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak korban terhadap Anak korban saat kami menyetubuhi korban;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saat kami mendapati Sdr. JULFIKAR LESSY menyetubuhi korban kemudian Sdr. JULFIKAR LESSY langsung lari keluar kamar sehingga Anak korban langsung takut karena kami sudah mendapati Sdr. JULFIKAR LESSY menyetubuhi Anak korban sehingga saat itu Anak korban berkata bahwa jangan kasih tahu teman-teman sekolah dan Anak Saksi JAINUDIN SAMUAL mengatakan kepada Anak korban bahwa "io beta seng kasih tahu teman –teman sekolah" sehingga langsung kami menyetubuhi korban secara bergantian atau bergiliran;
- Bahwa saat Anak memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak korban saat itu Anak korban tidak merasakan apa-apa dan dia hanya biasa saja;
- Bahwa Anak menyetubuhi korban baru pertama kali ini akan tetapi Anak tidak tahu dengan 8 (delapan) orang pelaku lainnya apakah mereka baru saja menyetubuhi Anak korban atau sudah berulang kali;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak korban menjadi malu.
- Bahwa Anak tidak tahu karena Anak hanya datang bersama dengan ke 2 (dua) teman Anak yang bernama Anak Saksi JAINUDIN SAMUAL dan Anak Saksi JADA WAEL untuk mengambil uang tapi bertemu dengan ketiga pelaku lainnya antara lain Sdr. DENI SAMUAL, Sdr. ZULFIKAR LESSY dan Sdr. SAIFUL LESSY yang sudah lebih awal menyetubuhi Anak korban dan kemudian setelah kami menyetubuhi Anak korban barulah datang tiga pelaku lainnya Sdr. FATUR



SAMUAL, Sdr. HENDRA LESSY dan Sdr. SAMSUL AFRISAL USMAN;

- Bahwa Anak tidak tahu dari jam berapakah Anak korban datang di rumah Sdr. SAIFUL LESSY karena Anak dan Anak Saksi JAINUDIN SAMUAL dan Anak Saksi JADA WAEL datang kerumah Sdr. SAIFUL LESSY pada pukul 21.00 Wit dan kemudian kami menyetubuhi Anak korban hingga selesai pada pukul 23.30 Wit setelah itu datanglah Sdr. FATUR SAMUAL, Sdr. HENDRA LESSY dan Sdr. SAMSUL AFRISAL USMAN ke rumah Sdr. SAIFUL LESSY pada sekitar pukul 23.00 Wit dan sampai selesai Anak tidak tahu lagi karena Anak sudah pulang;
- Bahwa saat itu posisi Anak korban berbaring di atas tempat tidur naik menindih Anak korban dari atas perutnya;
- Bahwa kamar dari saudara SAIFUL LESSY tidak memiliki pintu kamar hanya saja memakai kain hordeng sebagai penutupnya;
- Bahwa Anak tidak tahu hanya saja Sekolah di SMA dan kelas 2 dan masih dibawah umur dan tidak pantas untuk disetubuhi atau dikawini;
- Bahwa akibat dari pergaulan sehingga Anak mengetahui tentang persetubuhan tersebut dan juga dari menonton film porno.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

7. Saksi FARHAN DANI SAMOAL alia DENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban pada hari Sabtu tanggal anak saksi lupa bulan November 2019 sekitar 20.00 wit bertempat di Desa liang Kec. Salahutu kab. Maluku tengah tepatnya di rumah milik Anak Saksi SAIFUL LESSY. Kejadian pada Bulan desember 2019 kedua bertepat di Rumah sdr. JAINUDIN;
- Bahwa yang pelakunya adalah 15 (lima belas) orang yakni (JULFIAN PARY alias AJUL, AUNUR RAFIK MALAWAT alias IKI, JANI SALIM LESSY alias SALIM, IBIN FAHLAN alias IBIN, FERDY OPIER alias FERDI, SAIFUL LESSY alias SAIFUL, JULFIKAR LESSY alias AJUL, JAINUDIN SAMUAL alias JAI, JADDA WAEL alias JAI, RISKI LESSY alias IKI, FATHUR R. SAMUAL alias FATHUR, SAMSUL AFRIZAL USMAN alias AFRIZAL, IBRAHIM LESSY alias IBENG, MUAMMAR LESSY alias MUAMMAR dan ABIDIN R.PARY alias AMITO) dan salah



satunya adalah Anak Saksi **HENDRA LESSY**, dan serta anak saksi (**FARHAN DANI SAMOAL alias DENI**) juga turut melakukan persetubuhan terhadap anak korban saat itu sedangkan yang menjadi anak korbannya adalah **DAHLIA SALASA alias DAHLIA**;

- Bahwa anak saksi telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana kejadian pertama terdapat 9 (sembilan) orang yang bertempat di Rumah Anak Saksi **SAIFUL LESSY** termasuk Anak **HENDRA LESSY** juga saat itu menyetubuhi anak korban namun anak saksi awalnya tidak tahu setelah kejadian tersebut dilaporkan barulah anak saksi tahu bahwa saat di rumah Anak Saksi **SAIFUL LESSY** (Anak **HENDRA LESSY** juga ada menyetubuhi anak korban), dan untuk kejadian kedua kalinya bertempat di rumah Anak Saksi **JAINUDIN SOMOAL** di Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, yang mana saat itu anak saksi membawa anak korban kerumah Anak Saksi **JAINUDIN SOMOAL**, dan saat sampai dirumah sdr **JAINUDIN**, kemudian Anak Saksi **JAINUDIN** membawahkan anak korban masuk kedalam kamar dan melakukan persetubuhan dengan anak korban selang 5 (lima) menit Anak Saksi **JAINUDIN** keluar dari kamar dan setelah itu anak saksi masuk kedalam kamar dan melakukan persetubuhan dengan anak korban yang mana saat itu anak saksi meminta anak korban membuka celana anak korban dan anak saksi juga membuka celana anak saksi, selanjutnya anak korban tidur di lantai dan anak saksi menindis anak korban dan memasukan kemaluan anak saksi di dalam kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat anak saksi naik turun sampai air mani anak saksi keluar dan anak saksi keluarkan dilantai, setelah itu anak saksi keluar dan kemudian Anak **HENDRA LESSY** masuk kedalam namun tidak lama Anak **HENDRA** dan Anak korban keluar dari jendela kamar Anak Saksi **JAINUDIN** ketika mendengar suara keluarga Anak Saksi **JAINUDIN** datang ke rumah;
- Bahwa Dapat anak saksi jelaskan bahwa anak saksi tidak melihat langsung persetubuhan tersebut yang dilakukan oleh Anak **HENDRA LESSY** maupun sdr. **JULFIKAR LESSY** terhadap diri anak korban saat itu;
- Bahwa anak korban bisa berada didalam kamar milik Anak Saksi **SAIFUL LESSY** awalnya anak korban di jemput dengan menggunakan sepeda motor oleh sdr. **JULFIKAR LESSY** kemudian setelah itu sdr.

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



JULFIKAR LESSY membawa anak korban ke rumah milik Anak Saksi SAIFUL LESSY, namun persetubuhan ini anak saksi dengan teman-teman tidak kerja sama untuk Melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban;

- Bahwa untuk tempat kejadian yang pertama di Rumah Anak Saksi SAIFUL saat itu kondisi kamar rumah Anak Saksi SAIFUL tidak mempunyai pintu hanya tertutup dengan kain horden, Sedangkan untuk tempat kejadian yang kedua bertempat di rumah Anak Saksi JAINUDIN saat itu kamar rumah Anak Saksi JAINUDIN tidak mempunyai pintu maupun kain horden;
- Bahwa saat itu anak korban tidak menolak Melakukan persetubuhan terhadap dirinya, dan pada saat itu anak saksi tidak melakukan perlawanan terhadap diri anak korban;
- Bahwa anak korban belum pantas untuk dikawin karena masih berusia 16 tahun;
- Bahwa akibat yang anak korban alami yakni merasa malu.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

8. Saksi HENDRA LESSY Alias HENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah DAHLIA SALASA Alias DAHLIA sedangkan pelakunya pada kejadian yang pertama adalah saksi sendiri HENDRA LESSY alias HENDRA, Anak FARHAN DANY SOMOAL alias DENI, JAINUDIN LESSY, JADDA WAEL, FATUR SAMOAL, RISIKI LESSY, JULFIKAR LESSY, SAMSUL AFRIZAL dan SAIFUL LESSY.
- Bahwa yang pertama kali pada hari lupa tanggal lupa bulan akhir November tahun 2019 sekitar jam 01.00 wit dan bertempat di Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah di Rumah Anak Saksi SAIFUL LESSY tepatnya didalam kamar Anak Saksi SAIFUL LESSY
- Bahwa yang kedua, pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2019 sekitar jam 15.00 wit bertempat Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah di Rumah Anak Saksi JAINUDIN SAMUAL tepatnya di dalam kamar Anak Saksi JAINUDIN SAMUAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan korban sudah saling kenal dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan korban (pacaran atau pun keluarga).
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal saksi lupa sekitar bulan November 2019, bertempat di belakang sekolah (waihula tempat bolos kami) saat itu saksi sedang duduk bersama dengan sdr. JULFIAN PARI bercerita mengenai pacar kami masing-masing, tiba-tiba sdr. JULFIAN mengatakan "BETA SU PERNA NAE BETA PARAMPUANG (Korban)" lalu saksi bertanya kembali "NAE DIMANA" dan sdr. JULFIAN menjawab "DI SE RUMAH" (saat itu saksi langsung terdiam, dan sempat mengingat kejadian dimana sdr. JULFIAN datang ke rumah saksi dan pacaran di rumah saksi).
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan akhir bulan November 2019, saksi bersama dengan FATHUR, sdr. AFRIZAL janji pergi ke Rumah Anak Saksi SAIFUL LESSY, lalu kami berkumpul di kompleks saksi dan kami pun berjalan menuju ke Rumah SAIFUL LESSY untuk makan di rumahnya, setelah sampai di Rumah Anak Saksi SAIFUL LESSY, kami berteriak memanggil nama Anak Saksi SAIFUL LESSY namun tidak ada jawaban sehingga kami pun langsung masuk kedalam rumahnya, dan kami menuju ke kamar Anak Saksi SAIFUL LESSY dan kami pun membuka horden (tidak ada pintu) kamar Anak Saksi SAIFUL LESSY dan kami pun kaget melihat Anak Saksi SAIFUL LESSY dan korban diatas tempat tidur sudah dalam keadaan setengah telanjang sedang melakukan hubungan layaknya suami istri (saat itu mereka berdua juga kaget sehingga menghentikan persetubuhan tersebut), setelah itu kami bertiga menutup horden dan kemudian hendak berjalan pergi, namun tiba-tiba Anak Saksi SAIFUL LESSY memanggil kami "MARI" dan kami pun berjalan ke dapur mengikuti Anak Saksi SAIFUL LESSY, dan Anak Saksi SAIFUL menyuruh kami menunggu kemudian Anak Saksi SAIFUL masuk kedalam kamar dan berbicara dengan korban, setelah itu Anak Saksi SAIFUL LESSY kembali keluar dari dalam kamar dan mengatakan "KAMONG MASUK SUDAH SATU-SATU, TAPI JANG BILANG PAR TAMANG-TAMANG" kemudian saksilah yang masuk pertama kedalam kamar, saat itu korban sedang berbaring di atas kasur dalam keadaan setengah telanjang dan korban mengatakan kepada saksi "CAPAT JUA BETA MAU PULANG" kemudian saksi langsung bergegas, menurunkan celana saksi hingga sebatas lutut (setengah

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



telanjang) kemudian melakukan persetubuhan terhadap korban. Setelah itu saksi mengenakan celana saksi dan segera keluar dari dalam kamar. Kemudian setelah saksi keluar dari dalam kamar Giliran sdr. FATHUR langsung masuk kedalam kamar dan menyetubuhi korban dan setelah sdr. FATHUR mengambil bagiannya, sdr. FATHUR pun keluar dari dalam kamar tersebut selanjutnya sdr. AFRIZAL masuk kedalam kamar tersebut dan melakukan hal yang sama yakni menyetubuhi korban kemudian setelah selesai menyetubuhi korban secara bergantian, saksi dan Anak Saksi SAIFUL LESSY pergi mengambil motor saksi untuk mengantar korban pulang ke rumah karena Anak Saksi SAIFUL LESSY tidak memiliki kendaraan, dan saksi setelah mengambil sepeda motor lalu saksi mengantar korban sampai di pengungsian (korban masih tinggal di pengungsian).

- Bahwa Kejadian yang kedua kalinya pada akhir bulan Desember 2019, saat itu saksi pergi beli air galon setelah sampai di tempat air galon tetangga saksi mengatakan bahwa teman-teman saksi (Anak Saksi JAINUDIN SAMUAL dan Sdr. FARHAN) sedang membawa korban ke rumah Anak Saksi JAINUDIN setelah mendengar hal tersebut saksi pun penasaran dan kemudian pergi ke rumah Anak Saksi JAINUDIN, ketika sampai di rumah Anak Saksi JAINUDIN saksi langsung masuk menuju kamar Anak Saksi JAINUDIN (saat itu kamar Anak Saksi JAINUDIN tidak memiliki pintu atau pun gordyn) sehingga saksi bisa melihat langsung Anak Saksi JAINUDIN dan korban sudah setengah telanjang di atas kasur dengan posisi korban dibawah dan Anak Saksi JAINUDIN menindih korban (bersetubuh) saat itu Anak Saksi JAINUDIN dan korban sudah melihat saksi namun mereka tetap melanjutkan persetubuhan tersebut, sedangkan Anak FARHAN sedang duduk di ruang tamu (menunggu giliran) tak lama kemudian Anak Saksi JAINUDIN keluar dari dalam kamar dan mengatakan kepada sdr. FARHAN "SE MASO SUDAH" dan Anak FARHAN pun masuk dan menyetubuhi korban, setelah menyetubuhi korban Anak FARHAN keluar dari kamar dan mengatakan kepada "DAHLIA BILANG MASO JUA" dan saksi pun masuk kedalam kamar saksi melihat korban sedang berbaring di atas kasur dengan kondisi setengah telanjang, lalu saksi menurunkan setengah celana saksi sebatas lutut kemudian korban berdiri samping saksi dan lalu korban memegang kemaluan saksi ketika kemaluan saksi sudah mulai tegang

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



tiba-tiba saksi mendengar suara orang tua Anak Saksi JAINUDIN pulang (orang tua memanggil nama Anak Saksi JAINUDIN) saksi pun panik dan segera memakai celana saksi dan saksi pun kabur lewat jendela kamar dan meninggalkan korban (tidak sempat menyetubuhi korban). Dan Pada tanggal 30 Januari 2020, pukul 09.00 Wit saat saksi berada di sekolah saksi dipanggil oleh pihak sekolah dan 16 (Enam belas) orang lainnya kami dikumpulkan di salah satu ruangan dan ternyata pihak sekolah telah mengetahui kejadian Persetubuhan yang saksi dan ke 16 (enam belas) orang tersebut lakukan kepada korban sehingga pihak sekolah memanggil orang tua korban, dan orang tua korban tidak terima dengan perbuatan kami dan orang tua korban melaporkan kami ke Kantor Kepolisian, setelah itu kami semua sekitar 16 (enam belas orang) dibawa ke kantor kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah kami lakukan sesuai Hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi hanya mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi SAIFUL, Sdr. FATHUR, dan Sdr. AFRIZAL karena saat itu kami melakukannya secara bergiliran di kejadian pertama, sedangkan kejadian kedua saksi juga tahu Anak FARHAN dan Anak Saksi JAINUDIN menyetubuhi korban karena bergiliran juga dengan saksi dan kami tidak ada memberitahukan kepada orang lain sehingga untuk yang lainnya saksi sama sekali tidak tahu, setelah di laporkan barulah saksi tahu bahwa teman-teman saksi yakni sdr. JULPIAN, Sdr. ALEM, sdr. IBIN, sdr. RISKI MALAWAT, Anak Saksi AJUL, sdr. MUAMAR, sdr. RISKI LESSY, Anak DENY, sdr. FERDI, Sdr. ABIDIN, sdr. IBENG., serta kami sama sekali tidak saling janjian untuk menyetubuhi korban;
- Bahwa saat saksi menyetubuhi korban ada teman-teman saksi yang tahu karena mereka juga sedang menunggu giliran yakni Anak Saksi SAIFUL, Sdr. FATHUR, Anak Saksi JAINUDIN, Anak FARHAN dan Sdr. AFRIZAL.
- Bahwa saat kejadian pertama saksi menyetubuhi korban bersama dengan Anak Saksi SAIFUL, sdr. FATHUR, dan Sdr. AFRIZAL saat itu kondisi rumah sdr. SAIFUL dalam keadaan sepi (tidak ada orang di rumah karena keluarga Anak Saksi SAIFUL sedang mengungsi), dan untuk kejadian kedua kali saksi menyetubuhi korban bersama dengan



Anak FARHAN dan Anak Saksi JAINUDIN menyetubuhi korban saat itu kondisi rumah tersebut kosong.

- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan perbuatan saksi yang telah menyetubuhi korban kepada teman-teman saksi ataupun orang lain selain Anak Saksi SAIFUL, Sdr. FATHUR, Anak Saksi JAINUDIN, Anak FARHAN dan Sdr. AFRIZAL (yang saat itu bersama dengan saksi bergiliran menyetubuhi korban).
- Bahwa saksi tidak ada melakukan bujuk rayu ataupun memberikan sesuatu kepada Anak korban karena saksi memang tidak pernah bicara dengan Anak korban, namun Anak sering bertemu dengan Anak korban karena korban satu kelas dengan saksi, tetapi Anak korban dan Anak tidak pernah saling sapa ataupun bercerita, sedangkan untuk tersangka lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Anak bisa menyetubuhi Anak korban karena Anak merasa penasaran ingin mencoba merasakan berhubungan badan seperti apa dan Anak merasa nafsu dengan Anak korban ketika melihat Anak korban saat itu tidak mengenakan celana (setengah telanjang);
- Bahwa saat ini umur saksi 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah dan belum pantas untuk dikawini;
- Bahwa saat ini Anak korban sangat merasa malu karena keluarga Anak korban sudah mengetahuinya dan masa depan Anak korban hancur;
- Bahwa perkara persetubuhan tersebut bisa diketahui dan kemudian dilaporkan karena Anak korban memberitahukan kepada keluarganya.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan yang anak maksudkan terjadi pada awal Bulan November 2019 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Liang Kec Salahutu Kota Ambon tepatnya di dalam kamar milik Sdr SAIFUL LESSY.
- Bahwa korban adalah Sdri **DAHLIA SALASA**, kemudian yang menajdi pelakunya ada 9 (Sembilan) orang yakni JAINUDIN SOMOAL (Anak sendiri), JADDA WAEL, RISKY LESSY, JULFIKAR LESSY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATUR RAHMAN SAMUAL, HENDRA LESSY, DENI SAMUAL, SAIFUL LESSY, SAMSUL LA USMAN.

- Bahwa sebelumnya anak sudah mengenal korban DAHLIA SALASA yang mana korban merupakan teman sekolah anak di SMA Negeri 4 Salahutu.
- Bahwa awalnya anak, Sdr JADDA WAEL, dan Sdr RISKY LESSY menuju kerumah Sdr SAIFUL LESSY tujuannya untuk mengambil uang hasil kerja anak di Sdr SAIFUL LESSY kemudian ketika kami bertiga sampai didepan rumah Sdr SAIFUL LESSY lalu kami bertiga memanggil namanya "SAIFUL E BUKA DOH" akan tetapi Sdr SAIFUL LESSY tidak sahut panggilan kami sehingga kami bertiga langsung masuk kedalam rumah Sdr SAIFUL LESSY selanjutnya ketika anak membuka kain horden kamar bagian belakang dan kami bertiga melihat Sdr JULFIKAR LESSY sedang menyetubuhi korban dengan cara Sdr JULFIKAR LESSY memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menggerakkan pantat turun naik, lalu Sdr SAIFUL LESSY menarik tangan kami bertiga sambil mengatakan "JANG KAMONG PI KASITU, ADA ORANG PACARAN" akan tetapi anak tidak menghiraukan lalu anak langsung masuk kedalam kamar dan berbicara dengan korban dan bertanya "OSE TAU BAGINI LAI" lalu korban menjawab "IYO BETA RUSAK DARI SMP LAI, TAPI JANG OSE BILANG – BILANG" selanjutnya anak mengatakan "KALAU BAGITU BETA LAI JUA" dan korban pun mengiyakan perkataan anak, Selanjutnya anak langsung menurunkan celana pendek anak sebatas betis kemudian korban membaringkan diri diatas tempat tidur sambil mengangkat sweater keatas perut kemudian anak memasukkan kemaluan anak kedalam kemaluan korban dan menggerakkan pantat anak naik turun kemudian anak ganti posisi yang mana anak membaringkan tubuh diatas tempat tidur dan korban berada diatas anak sambil anak memasukkan kemaluan anak kedalam kemaluannya kemudian korban naik turun hingga air sperma anak keluar dan anak menumpahkannya di atas tempat tidur, kemudian anak memakai celana anak lalu korban mengatakan kepada anak "PANGGIL JADDA MASUK DOLO, AWAS DIA CARITA PAR TAMANG – TAMANG PARAMPUANG" kemudian anak keluar dari dalam kamar dan anak menyuruh Sdr JADDA WAEL masuk kedalam kamar bertemu dengan korban, selang waktu sekitar kurang lebih 5 (lima)

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



menit Sdr JADDA WAEL keluar dari dalam kamar selanjutnya gantian Sdr RISKY LESSY masuk ke dalam kamar, selang waktu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit Sdr RISKY LESSY pun keluar dari dalam kamar kemudian kami berlima (ANAK, JADDA WAEL, RISKY LESSY, JULFIKAR LESSY, dan SAIFUL LESSY) kami duduk bersama – sama lalu Sdr SAIFUL LESSY bertanya kepada kami “KAMONG BIKING APA DIA” lalu kami bertiga (anak, JADDA WAEL, dan RISKY LESSY) menjawab “KATONG NGENTOT DIA” kemudian Sdr SAIFUL mengatakan “SEBELUM KAMONG NGETOT DIA, BETA, JULFIKAR LESSY dan DENI SAMUAL SUH NGENTOT DIA” lalu anak pun bertanya “KAPAN”? dan Sdr SAIFUL LESSY menjawab “SEBELUM KAMONG BIKING, BARU SAJA NI”. Selanjutnya anak, Sdr JADDA WAEL, dan RISKY LESSY pamit untuk pulang, dalam perjalanan kami bertiga bertemu Sdr DENI SAMUAL yang sementara berjalan menuju kerumah Sdr SAIFUL LESSY sambil membawa sebungkus rokok kemudian kami bertiga melanjutkan perjalanan dan bertemu juga dengan Sdr FATUR RAHMAN SAMUAL, HENDRA LESSY dan SAMSUL LA USMAN kemudian mereka bertanya kepada kami “KAMONG TIGA DARI MANA” lalu anak menjawab “DARI RUMAH SAIFUL” lalu mereka bertiga bertanya “ADA SAPA-SAPA, ADA ROKOK SENG” lalu anak menjawab “ADA DENI SAMUAL, JULFIKAR LESSY dan SAIFUL LESSY, ADA ROKOK” selanjutnya mereka bertiga menuju rumah Sdr SAIFUL LESSY, lalu kami bertiga (ANAK, JADDA LESSY, dan RISKY LESSY) bergegas pulang kerumah.

- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian Sdr FATUR RAHMAN SAMUAL, HENDRA LESSY, dan SAMSUL LA USMAN bertemu dengan anak dan Sdr JADDA WAEL di sekolah kemudian mereka bertiga bercerita kepada anak dan JADDA WAEL kalau mereka bertiga juga sudah menyetubuhi korban waktu itu.
- Bahwa saat itu anak menyetubuhi korban dengan cara anak menurunkan celana pendek anak sebatas betis kemudian korban membaringkan diri diatas tempat tidur sambil mengangkat sweater keatas perut kemudian anak memasukkan kemaluan anak kedalam kemaluan korban dan menggerakkan pantat anak naik turun kemudian anak ganti posisi yang mana anak membaringkan tubuh diatas tempat tidur dan korban berada diatas anak sambil anak memasukkan kemaluan anak kedalam kemaluannya kemudian korban



naik turun hingga air sperma anak keluar dan anak menumpahkannya di atas tempat tidur.

- Bahwa terhadap Pelaku Sdr JULFIKAR LESSY menyetubuhi korban dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menggerakkan pantat naik turun, namun saat itu anak tidak melihat pelaku Sdr JULFIKAR LESSY menumpahkan air sperma dimana.
- Bahwa Terhadap pelaku Sdr JADDA WAEL, RISKY LESSY, FATUR RAHMAN SAMUAL, HENDRA LESSY, DENI SAMUAL, SAIFUL LESSY, dan SAMSUL LA USMAN anak tidak tahu bagaimana cara mereka menyetubuhi korban namun yang anak tahu kalau mereka semua telah menyetubuhi korban di hari yang sama.
- Bahwa saat itu kami semua tidak saling mengetahui kalau akan menyetubuhi korban, Namun setelah selesai menyetubuhi korban barulah anak dan para pelaku lainnya tahu kalau para pelaku lainnya juga sudah pernah menyetubuhi korban.
- Bahwa anak menyetubuhi korban sudah 2 (dua) kali Terhadap para pelaku lainnya anak tidak tahu.
- Bahwa pada bulan Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Liang Rt 02 Rw 18 Kec Salahutu Kota Ambon tepatnya di ruang tamu anak, saat itu anak , FARHAN DANI SAMOAL membawah korban kerumah anak, dan kemudian anak meminta kepada korban untuk bersertubuh dengan anak selanjutnya anak membawa korban kedalam kamar anak dan melakukan persetubuhan dengan cara korban membuka celananya dan anak juga membuka celana anak kemudian korban tidur dilantai dan anak menindis tubuh korban dan memasukan kemaluannya anak dalam kemaluan korban selanjutnya anak menggerakkan pantat anak naik turun hingga anak menumpahkan sperma anak di luar kemaluan korban, selanjutnya anak keluar dari kamar dan anak FARHAN DANI SAMUAL alias DENI masuk kedalam kamar sekitar 5 (lima) menit setelah FARHAN DANI SAMUAL alias DENI keluar dari kamar kemudian HENDRA LESSY juga masuk kedalam kamar dan selanjutnya sdr HENDRA LESSY dan korban keluar lewat jendela kamar.
- Bahwa sebab anak dan para pelaku lainnya bisa menyetubuhi korban karena kami semua merasa nafsu terhadap diri korban.



- Bahwa anak tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap korban saat itu. Terhadap 8 (delapan) pelaku lainnya anak tidak tahu apakah mereka melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap korban saat itu.
- Bahwa saat itu anak membujuk korban dengan cara mengatakan "KALAU BAGITU BETA LAI JUA" sehingga korban pun mau melakukan hubungan badan dengan diri anak, Terhadap 8 (delapan) pelaku lainnya anak tidak tahu.
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang terjadi bisa diketahui karena korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada salah satu temannya sehingga teman korban melaporkan kepada pihak sekolah kemudian anak dan para pelaku lainnya dipanggil untuk menjelaskan, lalu orang tua korban tidak terima dengan perbuatan kami maka pihak keluarga korban langsung ke Kantor Polisi guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa untuk tempat kejadian yang pertama di Rmh sdr SAIFUL saat itu kondisi kamar rumah Sdr SAIFUL tidak mempunyai pintu hanya tertutup dengan kain horden, Sedangkan untuk tempat kejadian yang kedua bertempat di rumah sdr JAINUDIN saat itu kamar rumah Sdr JAINUDIN tidak mempunyai pintu maupun kain horden.
- Bahwa akibatnya korban dan keluarga merasa malu dari kejadian persetubuhan tersebut.
- Bahwa usia korban baru 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum Nomor: VER/32/KES.15/II/2020/Rumkit tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat oleh dr.DANDI ALDIAZMA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan:\

Pada alat kelamin : tampak selaput dara tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama)

Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan kelamin, tampak selaput dara tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa selain itu, akibat perbuatan anak, anak korban merasa malu kepada keluarga, lingkungan sekolah dan tempat tinggal anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa kejadian persetubuhan yang anak maksudkan terjadi pada awal Bulan November 2019 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Liang Kec Salahutu Kota Ambon tepatnya di dalam kamar milik Sdr SAIFUL LESSY.
- Bahwa korban adalah Sdri **DAHLIA SALASA**, kemudian yang menajdi pelakunya ada 9 (Sembilan) orang yakni JAINUDIN SOMOAL (Anak sendiri), JADDA WAEL, RISKY LESSY, JULFIKAR LESSY, FATUR RAHMAN SAMUAL, HENDRA LESSY, DENI SAMUAL, SAIFUL LESSY, SAMSUL LA USMAN.
- bahwa kami bertiga melihat Sdr JULFIKAR LESSY sedang menyetubuhi korban dengan cara Sdr JULFIKAR LESSY memasukkan kemaluanya kedalam kemaluan korban sambil menggerakkan pantat turun naik.
- Bahwa Sdr SAIFUL LESSY menarik tangan kami bertiga sambil mengatakan "JANG KAMONG PI KASITU, ADA ORANG PACARAN" akan tetapi anak tidak menghiraukan lalu anak langsung masuk kedalam kamar dan berbicara dengan korban dan bertanya "OSE TAU BAGINI LAI" lalu korban menjawab "IYO BETA RUSAK DARI SMP LAI, TAPI JANG OSE BILANG – BILANG" selanjutnya anak mengatakan "KALAU BAGITU BETA LAI JUA"
- Bahwa anak korban pun mengiyakan perkataan anak, Selanjutnya anak langsung menurunkan celana pendek anak sebatas betis kemudian korban membaringkan diri diatas tempat tidur sambil mengangkat sweater keatas perut kemudian anak memasukkan kemaluan anak kedalam kemaluan korban dan menggerakkan pantat anak naik turun kemudian anak ganti posisi yang mana anak membaringkan tubuh diatas tempat tidur dan korban berada diatas anak sambil anak memasukkan kemaluan anak kedalam kemaluannya kemudian korban naik turun hingga air sperma anak keluar dan anak menumpukannya di atas tempat tidur,
- Bahwa anak korban mengatakan kepada anak "PANGGIL JADDA MASUK DOLO, AWAS DIA CARITA PAR TAMANG – TAMANG PARAMPUANG" kemudian anak keluar dari dalam kamar dan anak menyuruh Sdr JADDA WAEL masuk kedalam kamar bertemu dengan

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



korban, selang waktu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit Sdr JADDA WAEL keluar dari dalam kamar selanjutnya gantian Sdr RISKY LESSY masuk ke dalam kamar, selang waktu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit Sdr RISKY LESSY pun keluar dari dalam kamar kemudian kami berlima (ANAK, JADDA WAEL, RISKY LESSY, JULFIKAR LESSY, dan SAIFUL LESSY) kami duduk bersama – sama lalu Sdr SAIFUL LESSY bertanya kepada kami “KAMONG BIKING APA DIA” lalu kami bertiga (anak, JADDA WAEL, dan RISKY LESSY) menjawab “KATONG NGENTOT DIA” kemudian Sdr SAIFUL mengatakan “SEBELUM KAMONG NGETOT DIA, BETA, JULFIKAR LESSY dan DENI SAMUAL SUH NGENTOT DIA” lalu anak pun bertanya “KAPAN”? dan Sdr SAIFUL LESSY menjawab “SEBELUM KAMONG BIKING, BARU SAJA NI”.

- Bahwa Sekitar 2 (dua) hari kemudian Sdr FATUR RAHMAN SAMUAL, HENDRA LESSY, dan SAMSUL LA USMAN bertemu dengan anak dan Sdr JADDA WAEL di sekolah kemudian mereka bertiga bercerita kepada anak dan JADDA WAEL kalau mereka bertiga juga sudah menyetubuhi korban waktu itu.
- Bahwa saat itu kami semua tidak saling mengetahui kalau akan menyetubuhi korban, Namun setelah selesai menyetubuhi korban barulah anak dan para pelaku lainnya tahu kalau para pelaku lainnya juga sudah pernah menyetubuhi korban.
- Bahwa anak menyetubuhi korban sudah 2 (dua) kali Terhadap para pelaku lainnya anak tidak tahu.
- Bahwa Dapat anak jelaskan pada bulan Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Liang Rt 02 Rw 18 Kec Salahutu Kota Ambon tepatnya di ruang tamu anak, saat itu anak , FARHAN DANI SAMOAL membawah korban kerumah anak, dan kemudian anak meminta kepada korban untuk bersertubuh dengan anak selanjutnya anak membawa korban kedalam kamar anak dan melakukan persetubuhan dengan cara korban membuka celananya dan anak juga membuka celana anak kemudian korban tidur dilantai dan anak menindis tubuh korban dan memasukan kemaluannya anak dalam kemaluan korban selanjutnya anak menggerakkan pantat anak naik turun hingga anak menumpahkan sperma anak di luar kemaluan korban, selanjutnya anak keluar dari kamar dan anak FARHAN DANI SAMUAL alias DENI



masuk kedalam kamar sekitar 5 (lima) menit setelah FARHAN DANI SAMUAL alias DENI keluar dari kamar kemudian HENDRA LESSY juga masuk kedalam kamar dan selanjutnya sdr HENDRA LESSY dan korban keluar lewat jendela kamar.

- Bahwa usia korban baru 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang **Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Perbuatan dilakukan secara berlanjut, berturut-turut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang mengacu pada subyek hukum atau orang yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah ditanyai identitas anak pelaku dipersidangan, ia mengaku bernama **JAINUDIN SOMOAL ALIAS JAI** dengan identitas seperti apa yang tertulis dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga anak pelaku yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona.



Menimbang, bahwa demikian pula menurut Hakim selama persidangan berlangsung, ternyata anak pelaku memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan anak pelaku selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri anak pelaku yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam hukum pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatanyang telah dilakukan, sehingga ia anak pelaku tidak termasuk dalam kategori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dengan demikian anak pelaku dipandang sebagai subyek hukum atau orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Menurut Soedarto, sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Dimana orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan maka ia dengan sengaja menghendaki perbuatan itu, selain itu ia mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya ;

Terdapat dua teori kesengajaan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu :

- Teori kehendak (**willstheorie**) yang diajarkan oleh Von Hippel, menerangkan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- Teori Pengetahuan atau membayangkan (**voorstellings-theorie**) dianut oleh Frank, menerangkan bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.



Seseorang yang melakukan sesuatu dengan sengaja didalamnya dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Kesengajaan sebagai maksud merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat yaitu akibat yang memang dituju si pembuat dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai akibat yang dituju tadi. Akibat ini pasti timbul atau terjadi.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sedangkan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, sesuai *Kutipan akta kelahiran nomor* : AL.871.0100498 tanggal 28 November 2015 yang ditandatangani Dr.N.N.Anakotta.,M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah). Bahwa pada saat anak melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban masih berusia 16 tahun , *sehingga dengan demikian anak korban **Dahlia Salasa alias Dahlia** masih tergolong anak-anak yang masih berumur 16 tahun, dan* berdasarkan tanggal lahir anak Pelaku 14 Agustus 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian anak pelaku **JAINUDIN SOMOAL ALIAS JAI** masih tergolong anak-anak yang masih berumur 16 tahun.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan tidak dijelaskan baik dalam UU No. 23 Tahun 2002 maupun KUHP, namun secara gramatikal yang diketahui secara umum bahwa persetubuhan memiliki pengertian sebagai perbuatan seseorang berhubungan badan yang biasanya dengan lawan jenis, antara laki-laki dengan perempuan, dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dengan cara memasukkan dan mengeluarkan alat kelamin laki-laki yang adalah sifat lahiriah mahluk hidup umumnya dan manusia pada khususnya;

Menimbang, Bahwa awalnya peristiwa persetubuhan tersebut Anak **JAINUDIN SOMOAL ALIAS JAI** menyetubuhi pada bulan November 2019 (pada malam harinya setelah kejadian pertama) mulai pukul 20.00 Wit sampai dengan pukul 01.00 Wit bertempat di Rumah Sdr. SAIFUL LESSY, yang kedua di rumah milik Anak Jainudin Samual pada bulan Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wit sampai dengan pukul 15.30 WIT, Bahwa yang pertama dilakukan oleh 9 (Sembilan) orang yaitu Sdr. JULFIKAR LESSY alias AJUL, Sdr. SAIFUL LESSY alias SAIFUL, Sdr. FARHAN DANI SAMUAL alias DENI, Sdr. JAINUDIN SAMUAL alias JAI, Anak Saksi JADDA WAEI alias JAI, Anak Saksi RISKI LESSY alias IKI, Anak Saksi HENDRA LESSY alias HENDRA, Sdr. FATHUR R. SAMUAL alias FATHUR, Sdr. SAMSUL AFRIZAL USMAN alias AFRIZAL, yang kedua dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Anak JAINUDIN SAMUAL, Anak Saksi HENDRA LESSY dan DENI SAMUAL. Bahwa Anak JAINUDIN SAMUAL melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah sebanyak 2 (dua) kali, Anak korban disetubuhi pertama kalinya oleh 9 (sembilan) Anak dengan cara awalnya Anak korban dijemput oleh Sdr. JULFIKAR LESSY dari tempat pengungsian dan diajak kerumah Sdr. SAIFUL LESSY untuk ngobrol bercerita dan saat Anak korban tiba di rumah Sdr. SAIFUL LESSY yang melakukan persetubuhan kepada Anak korban pertama kali adalah Sdr. JULFIKAR LESSY, yang kedua yaitu Sdr. SAIFUL LESSY dan **ke empat** Anak pelaku JAINUDIN SOMOAL langsung masuk kedalam kamar dan berkata kepada Anak korban "OSE TAU BAGINI LAI" dan untuk menutupi rasa malu Anak korban saat itu Anak korban hanya menjawab "IYO BETA SU RUSAK DARI SMP" dan Anak menjawab "KALO BEGITU BETA LAI JUA " dan Anak korban menjawab "IYA

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH ASAL JANG CERITA BETA DI ORANG LAIN E” dan Anak menyetujuinya dan Anak langsung melepaskan celana tersangka dan korban masih dalam keadaan terlentang saat itu Anak langsung menindih tubuh Anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sehingga saat itu Anak korban melepaskan celana Anak korban dan menaikkan baju Anak korban serta Anak korban juga terlentang di atas tempat tidur kemudian Anak langsung menindih tubuh Anak korban dan memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban hingga sperma Anak tumpah di luar kemaluan Anak korban tepatnya di atas tempat tidur, kemudian Anak JAINUDIN SOMOAL keluar dari kamar.

Menimbang, bahwa Anak **JAINUDIN SOMOAL ALIAS JAI** persitiwa terjadi tersebut terjadi di 2 (dua) tempat yaitu **yang pertama** pada bulan pada bulan November 2019 (pada malam harinya setelah kejadian pertama) mulai pukul 20.00 Wit sampai dengan pukul 01.00 Wit bertempat di Rumah Sdr. SAIFUL LESSY **yang kedua** di rumah Anak Jainudin Samual pada bulan Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wit sampai dengan pukul 15.30 WIT. Saat itu Anak JAINUDDIN SOMOAL mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar dimana saat itu Anak korban mengatakan tidak mau karena ada banyak orang diluar rumah Anak JAINUDDIN SOMOAL namun Anak mengatakan bahwa “BETA BIKIN OSE SATU KALI INI SAJA YANG TERAKHIR” sehingga Anak korban menuruti Anak dan setelah di dalam kamar Anak langsung menyuruh Anak korban membuka celana Anak korban dan Anak korban menuruti dan Anak juga menurunkan celananya sehingga Anak korban dan Anak sama – sama setengah telanjang kemudian Anak menyuruh Anak korban berbaring dengan posisi terlentang di atas lantai dan korban juga melakukannya, kemudian Anak naik menindih tubuh Anak korban dan mengangkat kedua kaki Anak korban di kedua bahu Anak kemudian Anak memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban dan menggoyang pantat Anak naik turun hingga sperma Anak keluar diluar kemaluan Anak korban tepatnya dilantai kamar kemudian Anak memakai celananya dan keluar dari kamar. Bahwa saat ketujuh belas pelaku menyetubuhi Anak korban, Anak korban baru berumur 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, bahwa anak Pelaku melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 kali;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan anak **JAINUDIN SOMOAL ALIAS JAI** terhadap Anak Korban DAHLIA SALASA Alias DAHLIA mengalami pada pemeriksaan kelamin tampak selaput darah tidak utuh, sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/32/KES.15/I/2020/Rumkit, tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANDI ALDIAZMA; dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban :

a. Pemeriksaan Luar :

- Anak Perempuan di damping oleh anggota Polresta P. ambon dan P.P. Lease sikap selama pemeriksaan membantu.
- Wawancara : Haid pertama haid terakhir tanggal dua januari tahun dua ribu dua puluh.

b. Pemeriksaan alat kelamin :

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama DAHLIA SALASA, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, agama Islam, Alamat Desa Liang RT 03 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada Pemeriksaan kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa selain itu, akibat perbuatan anak, Anak Korban merasa malu kepada keluarga, lingkungan sekolah dan tempat tinggal Anak Korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi

Ad. 3. Perbuatan dilakukan secara berlanjut, berturut-turut

Menimbang, bahwa merupakan perbuatan yang apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-



perbuatan yang terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan, namun masing-masing berdiri sendiri, yang harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa JAINUDIN SOMOAL ALIAS JAI pertama dilakukan oleh Anak JAINUDIN SOMOAL Alias JAI pada bulan November 2019 (pada malam harinya setelah kejadian pertama) mulai pukul 20.00 Wit sampai dengan pukul 01.00 Wit bertempat di Rumah Sdr. SAIFUL LESSY, yang kedua di rumah milik Anak Jainudin Samuel pada bulan Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wit sampai dengan pukul 15.30 WIT. Anak JAINUDDIN SOMOAL mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar dimana saat itu Anak korban mengatakan tidak mau karena ada banyak orang diluar rumah Anak JAINUDDIN SOMOAL namun Anak mengatakan bahwa "BETA BIKIN OSE SATU KALI INI SAJA YANG TERAKHIR" sehingga Anak korban menuruti Anak dan setelah di dalam kamar Anak langsung menyuruh Anak korban membuka celana Anak korban dan Anak korban menuruti dan Anak juga menurunkan celananya sehingga Anak korban dan Anak sama – sama setengah telanjang kemudian Anak menyuruh Anak korban berbaring dengan posisi terlentang di atas lantai dan korban juga melakukannya, kemudian Anak naik menindih tubuh Anak korban dan mengangkat kedua kaki Anak korban di kedua bahu Anak kemudian Anak memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban dan menggoyang pantat Anak naik turun hingga sperma Anak keluar diluar kemaluan.

Menimbang, oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang **Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tetap mengacu kepada ketentuan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembedaan terhadap Anak dipertimbangkan dengan mengacu kepada ancaman pidana dalam tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan (*pledoori*) Penasehat Hukum Anak, mempertimbangkan *Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri atas nama terdakwa JAINUDIN SOMOAL ALIAS JAI tanggal 5 Februari 2020*, yang menyarankan memberikan hukuman pidana yaitu klien ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 huruf e dengan merujuk pada pasal 85 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak,

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Anak terhadap Saudari Korban mengalami trauma psikis;

Keadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Anak telah menyesali dan mengakui perbuatannya ;
- Anak masih berstatus Pelajar dan masih ingin bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang **Perlindungan Anak** menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **JAINUDIN SOMOAL ALIAS JAI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan terhadap anak*" sebagaimana dalam *dakwaan Alternatif Kedua*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap di tahan **dan** pelatihan kerja pada Lembaga Pembinaan Kejahteraan sosial (LPKS) selama 3 (tiga) bulan.
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 oleh Hamzah Kailul, SH. Hakim Ketua Majelis, Lucky Rombot Kalalo, SH, dan Philip Pangalila, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hamzah Kailul, SH. Hakim Ketua Majelis, Philip Pangalila, SH.MH, dan Felix Ronny Wuisan, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Greace. P. Manuhutu, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadapan Donald Rettor, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Anak Pelaku didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Philip Pangalila, SH.,MH

Hamzah Kailul, SH

Felix Ronny Wuisan, SH.,MH

Panitera Pengganti

Greace. P. Manuhutu, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)